LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah berdasar pada :

- Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Pergub No. 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website http://pusdataru.jatengprov.go.idSelain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : pusdataru@jatengprov.go.id
- Telepon/Fax : (024) 7608201 - 7612334
- SMS/WA : 081390075705

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengahsesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang penyelesaian sengketa informasi yang masing-masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun kantor Balai PSDA se Jawa Tengah.

e. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan foto kopi, penggandaandan website dibebankan pada APBD Tahun 2020.

f. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2019 antara lain :

1. Rapat Internal Tanggal 20 Januari 2020 dengan Agenda Persiapan Penyusunan SK PPID Pembantu Dinas PUSDATARU Jateng dan Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2020
2. Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Juni 2020.
3. Rapat Internal Tanggal 27 Agustus 2020 dengan Agenda Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengisian Kuisioner Penilaian Mandiri (SAQ).
4. Kunjungan Visitasi Tim Komisi Informasi Provinsi ke Dinas PUSDATARU Prov. Jateng Tanggal 21 Oktober 2020.
5. Presentasi Uji Publik dalam Rangka pemeringkatan Badan Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tanggal 24 Nopember 2020.
6. Mengikuti kegiatan Webinar terkait dengan PPID yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja 7 Jam dan seminggu 35 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, faksimile atau twitter.

2. Jenis InformasiPublik

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diaksesdi Website dengan alamat http://pusdataru.jatengprov.go.id/ppid:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID Pembantu ada 86 (dealpan puluh enam) pemohon yaitu dengan mengirimkan surat melalui Pos, Website, Email, SMS, Whatsapp, PPID Utama atau lewat kurir.

Sedangkan aduan melalu media sosial diantaranya :

1) **Website Lapor Gub :**

   147 (seratus empat puluh tujuh) aduan dari masyarakat di tahun 2020 yang menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan infrastruktur sumber daya air di Jawa Tengah dengan alamat websitenya http://laporgub.jatengprov.go.id

2) **Twitter @dpusdatarujtg**

   23 aduan/keluhan terkait dengan sumber daya air di jawa tengah.

4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta

berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 86 (delapan puluh enam)

6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Tidak ada permintaan informasi yang ditolak.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Banyaknya data dan informasi terkait dengan sumber daya air di jawa tengah terutama data hidrologi tidak semuanya bisa kita penuhi karena terbatasnya jumlah pos hidrologi di Jawa Tengah, untuk itu bagi pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi diluar kewenangan provinsi kita arahkan ke instansi lain yang terkait.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah sarana dan prasarana penghasil data dan informasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan meningkatkan kualitas SDM untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Mengoptimalkan dan mensinergikan semua aplikasi sistem informasi yang ada untuk memudahkan publik mengakses informasi.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas PUSDATARUProvinsi Jawa Tengah.

Semarang, 31 Desember 2020
PPID Pembantu Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah

SUDARYADI, SH, MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 199009 1 001

DOKUMENTASI
KEGIATAN PPID PEMBANTU
TAHUN 2020

Rapat Persiapan Penyusunan SK PPID Pembantu dan Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 20 Januari 2020

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengisian Kuisioner Penilaian Mandiri (SAQ) 27 Agustus 2020

Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan
9 Juni 2020

DATA PENDUKUNG
Permohonan Informasi Manual/
Register Permohonan Informasi Publik